



**PENETAPAN**

Nomor 711/Pdt.P/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Suhadi Sanjaya alias Suhadi bin Paimin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Sungai Andai Blok D2 Komplek. Herlina P, Jalur II Anggrek/67, RT. 044, RW. 003, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Bajarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dikuasakan kepada :  
**Adv. NOVIE KASUMA JAYA, S.H., Adv. FAHREZA FAISAL, S.H. dan Adv. ABDULLAH, S.H.I., M.H**

Kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "ON Law Office Banjarmasin" yang beralamat di **Jl. Sultan Adam Komplek Citra Malkon Temon Blok B No.06 RT.11 RW.01** Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan domisili Eletronik alamat Email: [Rezafaisal50@gmail.com](mailto:Rezafaisal50@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 711/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 26 Oktober 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon (Rofiah binti Abd. Kadir) menikah pada tanggal 29 Juni 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A4/485/45/VII/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 10 Juli 1999;
2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama:
  - 2.1. Rodita Agniya binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2012;
  - 2.2. Rodifa Aisyah binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016;
3. Bahwa kemudian Istri Pemohon (Rofiah binti Abd. Kadir) meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2018 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/0137/Rah SA/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara Kelurahan Sungai Andai pada tanggal 29 Agustus 2022;
4. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak -anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum apa saja yang berkaitan untuk dan atas nama anak-anak tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Penjualan dan Balik nama Sertifikat, penjaminan di Bank terhadap Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan, dengan ukuran luas 100 M2 terletak di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas kayu ulin sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Hak Milik Orang Lain
  - Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Milik H. M. Umayah
  - Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah Milik H. Taberani

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat ; Berbatasan Tanah Milik

Hj. Hasanah

Sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 340 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota BANJARMASIN pada tanggal 06 Juni 2005 atas nama SUHADI.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama:
  - 2.1. Rodita Agniya binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2012;
  - 2.2. Rodifa Aisyah binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016;

Guna Untuk Mengurus Penjualan dan Balik nama Sertifikat terhadap Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan, dengan ukuran luas 100 M2 terletak di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas kayu ulin sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Hak Milik Orang Lain

- Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Milik H. M. Umayah

- Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah Milik H. Taberani

- Sebelah Barat ; Berbatasan Tanah Milik Hj. Hasanah

Sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 340 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota BANJARMASIN pada tanggal 06 Juni 2005 atas nama SUHADI.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Hakim, berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah memberikan Kuasa kepada **Adv. NOVIE KASUMA JAYA, S.H., Adv. FAHREZA FAISAL, S.H. dan Adv. ABDULLAH, S.H.I., M.H**

Kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "ON Law Office Banjarmasin" yang beralamat di **Jl. Sultan Adam Komplek Citra Malkon Temon Blok B No.06 RT.11 RW.01** Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan domisili Eletronik alamat Email: [Rezafaisal50@gmail.com](mailto:Rezafaisal50@gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2022,

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa hujungnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasa Hkumnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor A4/485/45/VII/99 Tanggal 10 – 07 - 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-05072012-0072 tanggal 06 Juli 2012 an. Rodita Agniya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-21041991-0010 tanggal 17 Oktober 2022 an. Rodifa Aisyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/0137/Rah 5A/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Andai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 340 atas nama Suhadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 29 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, Pemohon/Kuasa hukumnya juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Norhayati binti M. Arsad, lahir di Banjarmasin, 08 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sungai Andai Taruna Persada RT 44 RW 003 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Rofiah binti Abd. Kadir dan dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai anak 2 orang bernama : Rodita Agniya dan Rodifa Aisyah;
  - Bahwa Rofiah binti Abd. Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2018 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon selaku ayah kandungnya akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon sebagai ayah kandungnya, Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Parahdiba Rahim Maskun binti Ibrahim Maskun, lkahir di Banjarmasin 04 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gag Sidoarjo RT 24 RW 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan isteri Pemohon bernama Rofiah binti Abd. Kadir karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon agar ditunjuk menjadi wali dari anak yang bernama 1. Rodita Agniya binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2012 dan 2. Rodifa Aisya binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016 (anak kandungnya sendiri);
- Bahwa anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan/pengurusan;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Rofiah binti Abd. Kadir telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya, apabila Pemohon ditunjuk menjadi walinya/yang mengurusnya;
- Bahwa Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan jujur untuk dijadikan wali yang mengurusnya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah memberikan Kuasa kepada **Adv. NOVIE KASUMA JAYA, S.H., Adv. FAHREZA FAISAL, S.H. dan Adv. ABDULLAH, S.H.I., M.H** Kesemuanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "ON Law Office Banjarmasin" yang beralamat di **Jl. Sultan Adam Komplek Citra Malkon Temon Blok B No.06 RT.11 RW.01** Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan domisili Eletronik alamat Email: [Rezafaisal50@gmail.com](mailto:Rezafaisal50@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 393/SK/10/2022/PA.Bjm tanggal 26 Oktober 2022, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama 1. Rodita Agniya binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2012 dan 2. Rodifa Aisya binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016 karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ibu kandung dari anak tersebut yaitu Rofiah binti Abd. Kadir/isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2018 karena sakit, sementara Pemohon selaku ayah kandungnya akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan isterinya telah terikat dalam perkawinan yang sah, sudah dikaruniai anak 2 orang bernama : Rodita Agniya dan Rodifa Aisyah serta keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3 dan P.4) membuktikan bahwa anak yang bernama 1. Rodita Agniya binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2012 dan 2. Rodifa Aisyah binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016 saat ini masih berumur 10 tahun dan 6 tahun (masih di bawah umur);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) membuktikan bahwa Rofiah binti Abd. Kadir telah meninggal dunia tanggal 01 Mei 2018 karena sakit;;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) membuktikan bahwa Suhadi Sanjaya alias Suhadi bin Paimin ada punya harta yang harus diselesaikan administrasinya sepeninggal isterinya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Rofiah binti Abd. Kadir sudah dikaruniai anak 2 orang bernama : Rodita Agniya dan Rodifa Aisyah;
- Bahwa kedua anak tersebut Rodita Agniya binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2012 dan Rodifa Aisyah binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016 anak tersebut ada yang masih di bawah umur;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandungnya berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama 1. Rodita Agniya binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2012 dan 2. Rodifa Aisyah binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon (Suhadi Sanjaya alias Suhadi bin Paimin) sebagai wali dari anak yang bernama :
  - 2.1. Rodita Agniya binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Mei 2012;
  - 2.2. Rodifa Aisyah binti Suhadi Sanjaya alias Suhadi lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 September 2016;

Guna Untuk Mengurus Penjualan dan Balik nama Sertifikat terhadap Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan, penjaminan di Bank

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran luas 100 M2 terletak di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas kayu ulin sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Hak Milik Orang Lain
- Sebelah Timur : Berbatasan Tanah Milik H. M. Umayah
- Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah Milik H. Taberani
- Sebelah Barat ; Berbatasan Tanah Milik Hj. Hasanah

Sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 340 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota BANJARMASIN pada tanggal 06 Juni 2005 atas nama SUHADI.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

**Drs. H. Junaidi, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.**

**Mukhlisin Noor, S.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Rahmi Supia, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)